



PUTUSAN

Nomor 887/Pdt.G/2015/PA Prg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang menenksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah meniatuhkan putusan atas perkara Cerai Rata antara

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, cendrdkan SD, pekeqaan
Tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang,
sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidrdkan SD, pakaqaan Urusan
rumah tangga, bertempat tinggal o Kabupaten Pmrarq, ssaqaar
Termohon

Penqaddan Agama tersebut.

Telah membaca dan mernpelajan berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memenksa
bukti-bukti surat dan saker-saks: di persidangan:

DUDUK PERKARA

Merimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
1 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pinrang Nomor 887/Pdt.G/2015/PA Prg mengemukakan hal-ilal sebagai
berikut:

1 Bahwa pada tanggal 6 September 2015 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan permikahan yang orcatat olell Pegawai Pencatat Nrkah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten
Pmrarq, sebatmana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 13. **IN** no 0887/Prll GI2015IPA A'g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA NIKAH tertanggal 7 September 2015 yang dikeluarkan Matirc Sompe, Kabupaten Pinrang

Bahwa setelah acara pertukahan berlangsung Pemohon langsung eringgalkan Termohon dtsebabkan Pemohon hdak menvukai dan mencmtar Termohon karena Pemohon merasa cpaksa merikahi Termohon, karena sebelum pernikahan Termohon berbotiong mengatakan Pemohon telah belanjai akan merikahi Termohon dan Termohon membuat surat pernyataan yang menyatakan setelah pamjkahan dengan Pemohon, Termohon bersedra taceranan dan trdek menuntut biaya apapun

- 3 Bahwa sejak kejaoren tersebut antara Pemohon dan Termotion prsah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi
- 4 Bahwa selama preeh tempat tinggal tersetx.lt lidak ada pihak yang berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon
- 5 Bahwa dan kenyataan-kenyataan tersebut dratas Pemohon sudah merasa yakm bahwa perkawman Pemohon dan Termohon sudah sulil untuk drpertahankan sehingga cukup beralasan unluk mengalukan permohonan cerar tertladap Termohon

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bepek Ketua Pengadilan Agama Pmranq cq Majelis Hakim yang memenksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pnman

Mengabulkan oermohonan Pemohon

Memben zin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhxan talak satu rajr terhadap Termohon TERMOHON dr depan sidang Pengadilan Agama Pinrang

Braya perkara menurut hukum yang berlaku

Substdas-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kattannya dengan perkara "" maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hai 2 d!!!13 FU.no.0887/Pdt GI20tM>A Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ortetepkan dan Termohon telah hadir senci. maka oleh Ketua Majelis telah cius perdamaian namun tidak berhasil selarjjanya majehs memerintahkan para pihak untuk melakukan medrasr terlebih dahulu dengan perantaraan seorang mediator hakim yang ditunjuk bemama Dra Hj St Sabrha MH , namun oleh meortor tersebut ddaporxn bahwa upaya medlasr ndek eernasu ruga.

Bahwa karena upaya perdamaian trdak cemasu maka pememksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membenkan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1 Bahwa pada pmeण्या Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuah beberapa hal
- 2 Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suarru-isten yang merikah di raatno Sompe pada tanggal 6 September 2015
- 3 Bahwa benar setelah pemikahan berlangsung Pemohon langsung pergr meringgalkan Termohon
- 4 Bahwa tidak benar dalll Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak msoyukar dan trdak mercuar Termohon, karena Pemohon telah beberapa kali bemalam di rumah Termohon bahkEWI tidur sekerner dengan Termohon, dan berjanji akan menikahl Termohon
- 5 Bahwa benar eca surat pernyataan yang menyebutkan setelah dilakukan pernikahan tersebut Termohon bersedia ccerenan dan tidak menuntut breya apapun, tetep bukan Termohon yang membuatnya dan Termohon menandatangani surat pernyataan itu karena coaksa oleh pihak Pemohon
- 6 Bahwa benar sejak pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon berprseh tempal tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 bulan lebih
- 7 Bahwa benar selama lri beak pernah ada pihak yang berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon
8. Bahwa Termohon trdak menginginkan perceraan dengan Pemohon dan berharap agar eea tidup rukun selayaknya suarru slrl

Hal 1 dan 1J PtL oo 0887/PdI GI201A Prg



Termohon karena bersahabat dengan adik Termohon tetapi tidak pernah sekamar dengan Termohon namun tidurnya di ruang tamu bersama eriknya tersebut

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah mengajukan duplikat secara resmi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pernohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A Surat

- 1 Fotokopi Kumpulan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, tanggal 7 September 2015. Bukti surat tersebut telah dibenarkan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Diklat P.1,
- 2 Surat Pernyataan yang ditandatangani Termohon (TERMOHON) tanggal 19 Agustus 2015 dan diketahui Lurah Pallameang, oleh Ketua Majelis Diklat P.2:

B Saksi

SAKSI1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ujungtape, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 6 September 2015

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur bersama, karena setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada pesta pernikahan

Hal 4 dari 13 | PIRno0887/PdtG/2015/SIPAPr/I



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon memaksa Termohon secara terpaksa dimana Termohon menuntut janji Pemohon untuk menikahinya, jadi dibuatlah pernyataan yang ditandatangani Termohon bahwa setelah pernikahan dilaksanakan maka Termohon bersedia bercerai,

Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ujungtapa, Kelurahan Langga, Kecamatan Matro Sompe Kabupaten Ponorogo memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipu- saksi

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 6 September 2015.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup

bersama, karena setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kemahar kerumah masing-masing

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon memaksa Termohon secara terpaksa dimana Termohon terpaksa datang ke rumah orang tua Pemohon menuntut janji Pemohon untuk menikahinya, maka pernikahan pun dilaksanakan di rumah Imam setempat pada malam hari. namun sebelumnya sudah dibuat surat pernyataan yang ditandatangani Termohon bahwa setelah pernikahan dilaksanakan maka Termohon bersedia bercerai

Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi

Hal. dan 13 N no 0687/PdtG/2015,IPA Pf9



Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh P6t''I....J dan Termohon,

Bahwa Termohon tidak mengemukakan alat-eret bukti apapun baik tertuhs maupun saksi-saksi untuk menguatkan dahinya. walaupun majens hakim telah membenarkan kesempatan untuk itu

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya

Bahwa Termohon telah pula menyamparkan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya

Bahwa kerneoen Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pencacuan mencujuk kepada berita acara persidangan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpeisahkan dan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Memmbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebetulnya yang telah diuraikan di atas,

Memmbang tentang jetannya sidang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, maka untuk menentukan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 JO Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan

154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya menominaikan kedua belah pihak berpersidangan namun tidak berhasil, sererqumnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008, terhadap para pihak telah dilakukan mediasi oleh seorang mediator hakim namun usaha tersebut tidak berhasil juga,

Memmbang bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeksaan pokok perkara ditandatangani dengan terlebih dahulu seacara permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada pokok permohonannya,

Memmbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak memkah tanggal 6 September 2015 Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebaqar layaknya suami-istri karena permketenrwa

Hal II dan 13 IN no 0887/PdtG/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksanakan secara terpaksa, sehingga Perohon perqr men
Termohon dan hidup berpisah sempar sekarang sudah berjalan 2 bu
tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa alas permohonan Pemohon tersebut di atas,
Termohon telah membenkan jawaban yang pada pokoknya
sebagaimana tenxar di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon mejejs memter
bahwa Termohon pada pnsrpnnya reran mer-qekur sebagian besar dan dall-dall
Permohonan dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan
adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengtkat, oleh karenanya mejejs
berpendapat bahwa dahl-dahl permohonan Pemohon yang olakur tersebut
dapat dmyatakan telah merueci fakta yang tetap, sedangkan dall lemnya telah
dibantah oleh Termohon:

Memimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majefis
rneoue bahwa cahl-dahl Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat
dmyetakan telah merjadi fakta yang tetap adalah: bahwa Pemohon dan
Termohon adalah pasangan suami-istri sah trdak pernah tmggal bersama
karena setelah akad nrkah Pemohon pergi memnggalkan Termohon dan kini
hidup pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih tanpa sahng mengturaukan
lagi. Adapun dahl larnya mengenai sebab-sebab trdak rukunnya telah dibantah
oleh Termohon dengan menyatakan bahwa perrekehan Pemohon dengan
Termohon bukan oipeksa karena Pemohon sendiri yang telah be!janil akan
menKahrnya makanya Termohon merrmta Pemohon untuk memenuhi janpnnya,
apalagi Pemohon telah pernah bermalam di rumah Termohon dan !dur
sekamar dengannya, jadi bukan tdak suka atau hdak cnta sebeqeimena
ldahlikan oleh Pemohon dan karenanya dall-dalil yang dibantah tersebut patut
dibuktrkan kebenarannya oleh Termohon;

Memimbang, bahwa meskipun dall-dahl pemohonan Pemohon yang
diakui tersebut telah dmyatakan sebaqar fakta yang tetap, namun oleh karena
perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tdak ocenerxen atas dasar
kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 JO. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Hal 7 dan 13 Put no OBU7/Pdt G'WIA Prg



1975, bahwa Panqaduan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan teg dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan persensman tu teqad!, oleh karenanya Ma telis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun namun juga perlu diketehur apakah yang menjad! sebab ketidakiukunan tersebut:

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan manqajukan perrohonen teretih dahulu dipertimbanganq hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai benkr-

Memmbang, bahwa oeroasarken b!Jkll P berupa Buku Nikah alas nama Pemohon dan Termohon. bukr tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuknan yang sempuma dan menqikat maka terbukti bahwa antara Pemotmn dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernik.ahan yang sah. sehingga keduanya mempunyar kualitas (legal standing) sebagai pihak-prhek yang bel!<epootmgan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohoo yang menyatakan bahwa setelah memkah antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Irdek pernah bdup bersama sececa!nena layaknya suanu-rsm akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Memmbang, bahwa seouan rumah tangga dapat dinyatakan tidak aca kerukunan dan keharmonisan jika hubungan antara pasangan suami-isteri itu tidak selaras serta hak dan kewajrban masing-masing pasangan suarrn-tstn tidak terpenuhi ssoaqamaoa mestmya, aoaracr t!xla pasangan euarrn-rsm nu lidak hidup bersama dalam sebuah tempat keoraman yang tetep.

Merimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saker-saker dan keluarga/orang yang dekat dengan pihak berperkara. yakni saksi Ismail bin Lasappe umur 29 tahun, dan saksi Ahmad bin Malik, umur 25 tahun. keduanya bertempat tmggal di Kab Pinrang,

Hal. 8 di 13 N no 0/JfJ//Pdt G,'2011., 'PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-meriawab dan kri-

fakta hukum dalam oersoanqen yang pada pokoknya sebagai benkut

bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suerm-rstn yang sah, merikah pada tanggal 6 September 2015 di Mattiro Sompe:

bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon trdak pernah hidup terseme sebaqaimana layaknya euerrri-tem;

bahwa antara Pemohon dengan Termohon lidak hidup rukun karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan secara terpaksa atas desakan dan Termohon

bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan lidak berkomunikasi lagi selama 3 bulan yakni sejak tanggal 6 September 2015 samca: sekarang, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon,

bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon hdak pernah berusaha untuk meru<unkan rumah tangga Pemot,on ctan Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selaruumya mejehs hakim mempertimbangan sebagai benkut

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dalam hal ketrdakrukunan rumah tangga Pernohon dan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada mtmya merelaskan bahwa sejak menikahnya Pemohon dan Termohon ndak pernah hidup bersama karena setelah akad rnikah Pemohon pergr meninggalkan Termohon sarppa: sekarang sudah berjalan 2 bulan lebih tanpa ada konumkasi lagi, dan pihak keluarga tidak berupaya merukunkan kedua belah pmak berperkara, meskipun mejens tetap mengupayakan peroarnaien dr antara mereka tetap hdak oernasu, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon trdak berkemqman untuk membma rumah tangga bersama Termohon, maka rnajens dapat menank suatu kesimocran yang merupakan fakta adalah bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah taqadr persehsrhan serius yang suht untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-llal yang menyebabkan oerseusiten nu teqadr akan diperlimbangkan sebagai benkut

Hal 9 dan 13 IN no 0887/Pdt G12G15IPA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis menilai bahwa yang menjadi sebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebaqaimana yang drdalnkan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa adapun bantahan Termohon dalam jawabannya mengenai penyebab tidak rukunnya mereka dengan menyatakan bahwa permkahn Pemohon dengan Termohon bukan terpaksa tetap Termohon memang menuntut Pemohon agar memenuhi janjinya untuk menikahinya. karena Pemohon sudah pernah bermalam dan ndur sekamar di rumah Termohon, menurut mejhs sesungguhnya pernyataan tersebut mengandung pengakuan berkualifikas yang pada prticipnya tersnet mengaku dan membenarkan dalil Pemohon tentang adanya desakan dan teke-en dalam pernikahan tersebut, selam itu Termohon pada tahapan pernbuktran tidak mengalukan alat-alat bukf apapun mtuk moogatkan dahl bantahannya, meeupun oleh majens hakim telah diben kesempatan seluas-luasnya untuk itu. maka majells berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon trdek dapat dibuklikan kebenarannya dan karenanya harus dikeeampmcken,

Menimbang bahwa dengan demikran berdasarkan fakta-fakta tersetlut di alas telah merupakan bukl bahwa pondasr rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sangat rapuh dan suht untuk ditegakkan mer[adr bangunan rumah tangga yang kokoh, oleh karenanya menurut maens tidak perlu mencan dan mempersoalkan pihak mana yang meniadl sumber teqadmya ketidakrukunan sebagaimana dmyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nemer 534/K/Pdtf1996, tetep yang utama adalah mempertimbangkan seqr kemaslahatan dan kemudlaratan yang mungkn akan dmbulkannya,

Menimbang, bahwa dengan msruk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/KIAG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa bsrseusm, cekcok hldup tercrsan, tidak dalam satu tempat kedraman bersama, salah satu pihak trdak cernet untuk meneruskan kehtidupan bArsama dengan pihak la,n, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

Hal 10 dari 13 Put. no 0887/PdI.Gr.2017/WA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 1

Termohon telah pecan secermken rupa dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga sel1nngga tujuan per',(awman sebeqemena dikehendakr dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga perrcton dengan Termohon,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yangi telah pecah sederrukian rupa adalah sta-sta belaka, bahkan apabila keadaannya seceru sekarang inr drbiarkan tanpa penyelesaian make justru akan merimbulkan mudharat dan pendentaan lahir batn yang ber1kembangan bagt Pemotion maupun Termohon, oleh karenanya majehs berkesimpelan bahwa rumah tangga Pamohon dangan Tarmohon hdak dapat oetenensan lagi dan jatan ter naik menurut hukum adalah peeceraran.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan doktrin ulama yang kemian diambil alih sebaqat pendapat Majelis sebagai berikut

1 Krtab Al-Bairul JUZ II halaman 334 sebagai berikut

Artmya *"Apabila seseorang (Termohon) telah mengakw sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuafu yang dilakukannya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentan" pengakuannya tersebut*

2 Krtab Prqhus Sunnah JUZ II halaman 208

Artmya *"Serogyanya jalan untuk bercerai lfu dibenkan dan jangan ditutup sama seka/, karena menutup mall Jalan percereen akan mengal<ibatkan beberapa bahaya dan kerusakan Diantaranya lka tabi'al suami aea sudah hdak sa/mg kasih sayan" /agi, maka kebka dipaksakan untuk tetap berkumtil diantara mereka l:Jerdua lustru akan bertambah Jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut"*

H31 11 dan 13. Put>o.OI3871Pdt G/2015/PA PrrJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 No. Pasal 16 huruf K Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dmyatekan tertxau menurut hukum setiingga dapat dlkabulkan dengan memben izm kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'r tertiadap Termohon (vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam),

Manimbang, bahwa untuk termo admnrustrasr pencatatan percera.an pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawman Pernohon dan Termohon, maka oicermeneen kepada Panitera untuk rneoyamparkan salman putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matnrc Sompe, xabupaten Pinrang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua alas Undang-Undang No 7 Tahun 1989

Merimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 50 tahun 2009 perubahan kedua alas Undang-Undang No. 7 Tahun 1969, braya perkara ceecanken kepada Pemohon:

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undanga, yang berlaku serta berkaitan dengan perkara im,

MENGADIU

- 1 Mengabulkan perrnohonan Pemohon
- 2 Memben izm kepada Pernohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon (^{TERMOHON}) dr depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- 3 Memenntabkan Panitera Penceouan Agama Pinrang untuk meovemceken sahnan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon mengucapkan lkrar talak.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301 000.- (ga ratus satu nbu rupiah)

Hal 12 datl 13 Put. no 0881/Pr:Jt Gi2011iiJ>A Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermkran diputuskan dalam rapat permusyawaratan majehs pada hari Semn tanggal 1 Pebruan 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul ekhn 1437 Hijriah oleh Mejehe Hakim Penqedilan Agama Pinrang. Drs. H. A Umar Najamuddin, M.H sebagai Hakim Ketua Majells, Drs. Muhsin, M H dan Dra. Hj Hejran masmg-masing sebagai Hakm Anggota den pada hari nu juga putusan dilucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan CMEOM Hakim Anggota dan Hj Rahmawati, S Ag sebagai Pamtera Pengganti serta drhadln oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ltd

Drs Muhsin, M H

Hakim Anggota,

ltd

Dra. Hj Hejrah

Ketua Majelis

ltd

Drs.H.A Umar Najamuddin,M H

Pamtera Pengganll,

ltd

Hj Rahmawall, S Ag

Perinaan tiaya perkara

1	Pendaftaran	Rp	30 000,-
2	Proses	Rp	50 000,-
1	Panggilan	Rp	210 000,-
4	Redaksi	Rp	5 000,-
5	Materal	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	301 000-

(tiga ratus satu nbu rupiah)

Salman sesuai dengan ashnya
Pamtera Pengadilan Agama Pmranq,

Dr Hasanuodm, S.H .M H

Hal 13 datt 13 Put no 0887,Pd; Gt.101M'A Prg